

TIM - REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI PAPUA  
2022

Kpt 65 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 23/ORT.07/91/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi papua Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt Sekjen KPU RI No. 243 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 264 Tahun 2022.
  - Menetapkan Perubahan Struktur Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022..
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
  - Lamp. :5 hlm.